



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Burhanudin, Tempat, Tgl. Lahir : Bogor, 7 Juli 1961 : alamat Jalan Pasar lama RT.02/06 Kecamatan Bojonggede, Kab. Bogor, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 6 Januari 2021 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 Januari 2021 di bawah register perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ellawati.
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Ahmad Faris Nabil .
- 3 Bahwa anak Pemohon yaitu yang bernama Ahmad Faris Nabil adalah anak ke 4 (empat) laki – laki yang lahir di Bogor pada tanggal 29 Maret, 2003 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor nomor : 1839/2003 tanggal 9 April, 2003;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 774/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak Pemohon dari Ahmad Faris Nabil menjadi Achmad Fariz Nabil.

5 Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon nomor: 1839/2003 tanggal 9 April, 2003 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

6 Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

7 Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalahiran Anak Pemohon nomor : 1839/2003 tanggal 9 April, 2003 kususnya pada nama anak Pemohon yaitu dari :

N a m a : Ahmad Faris Nabil

Tempat tanggal lahir : Bogor, 29 Maret 2003

Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami istri Burhanudin dengan Ellawati.

Menjadi

N a m a : Achmad Fariz Nabil

Tempat tanggal lahir : Bogor, 29 Maret 2003

Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami istri Burhanudin dengan Ellawati.

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

9. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akte kelahiran anak Pemohon nomor : 1839/2003 tanggal 9 April, 2003 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu akte nomor : 1839/2003 tanggal 9 April, 2003 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon nomor : 1839/2003 tanggal 9 April, 2003 yaitu dari :

N a m a : Ahmad Faris Nabil Tempat tanggal lahir : Bogor, 29 Maret 2003 Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami istri Burhanudin dengan Ellawati.

Menjadi

N a m a : Achmad Fariz Nabil Tempat tanggal lahir : Bogor, 29 Maret 2003 Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami istri Burhanudin dengan Ellawati.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;
ATAU Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3201307076100016 atas nama Burhanudin dan Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3205224512710007 atas nama Nenden Elly Amilya , selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0804/099/V/2017 atas nama Burhanudin dan Nenden Elly Amilya di terbitkan oleh KUA Kecamatan Bojonggede Kab.Bogor, pada fotokopi diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Draft Kartu Keluarga No. 32011322402110022 atas nama kepala Keluarga Burhanudin, pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1839/2003 atas nama Ahmad Faris Nabil, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 9 April 2003, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah YPPD Depok atas nama Achmad Fariz Nabil, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H.Suhanda Amsyahrie ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kp. Laladon Rt 004 Rw 012 Kel/Desa Sukaresmi Kec. Tamansari, Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ellawati.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Ahmad Faris Nabil .
- Bahwa anak Pemohon yaitu yang bernama Ahmad Faris Nabil adalah anak ke 4 (empat) laki – laki yang lahir di Bogor pada tanggal 29 Maret, 2003 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor nomor : 1839/2003 tanggal 9 April, 2003;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak permohon tersebut yaitu terhadap nama anak Pemohon dari Ahmad Faris Nabil menjadi Achmad Fariz Nabil. untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon dan untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya;

2. Saksi Adnan S;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kp. Laladon Rt 004 Rw 012 Kel/Desa Sukaresmi Kec. Tamansari, Kab. Bogor;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ellawati.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Ahmad Faris Nabil .
- Bahwa anak Pemohon yaitu yang bernama Ahmad Faris Nabil adalah anak ke 4 (empat) laki – laki yang lahir di Bogor pada tanggal 29 Maret, 2003 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor nomor : 1839/2003 tanggal 9 April, 2003;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak permohon tersebut yaitu terhadap nama anak Pemohon dari Ahmad Faris Nabil menjadi Achmad Fariz Nabil.
- Untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon dan untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d. **P-5** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama H.Suhanda Amsyahrie dan Adnan S;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Jalan Pasar lama RT.02/06

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojonggede, Kab. Bogor, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1839/2003 atas nama Ahmad Faris Nabil, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 9 April 2003, membuktikan anak laki-laki Pemohon yang diberi nama Ahmad Faris Nabil yang merupakan anak ke-satu dari ayah Burhanudin dan ibu Ellawati dilahirkan pada tanggal 29 Maret 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Ahmad Faris Nabil diperbaiki menjadi Achmad Fariz Nabil disesuaikan penulisannya dengan Ijazah anak Pemohon dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai : Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu akte nomor : 1839/2003 tanggal 9 April, 2003 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon nomor : 1839/2003 tanggal 9 April 2003 yaitu dari :
N a m a : Ahmad Faris Nabil Tempat tanggal lahir : Bogor, 29 Maret 2003 Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami istri Burhanudin dengan Ellawati.

Menjadi

N a m a : Achmad Fariz Nabil Tempat tanggal lahir : Bogor, 29 Maret 2003 Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami istri Burhanudin dengan Ellawati.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ; Dengan alasan untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon, Apakah perbaikan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah perbaikan nama yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa nama anak Pemohon bernama Ahmad Faris Nabil sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon. Maksud Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lain dalam hal ini adalah menyesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon dari Ahmad Faris Nabil sehingga menjadi Achmad Fariz Nabil. Sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis nama Ahmad Faris Nabil.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka perbaikan nama tersebut hanya penulisan nama dari semula Ahmad Faris Nabil sehingga menjadi Achmad Fariz Nabil, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa pendudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dari Pemohon yaitu memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon nomor : 1839/2003 tanggal 9 April, 2003" akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perbaikan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, setelah adanya penetapan Pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu akte nomor : 1839/2003 tanggal 9 April 2003

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang semula tertulis nama Ahmad Faris Nabil diperbaiki menjadi Achmad Fariz Nabil ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk meraporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan Pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami Wungu Potro bayu Kumoro, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cbi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Candrasah, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. P Panggilan	PNB	: Rp10.000,00;
4. ksi	Reda	: Rp10.000,00;
5. rai	<u>Mete</u>	: <u>Rp12.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)